

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Manajemen Bank Syariah**

##### **1. Pengertian Bank Syariah**

Perbankan Syariah merupakan pengembangan dari konsep ekonomi islam, yang berupaya menerapkan jasa transaksi keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip islam. Berdasarkan sistem operasionalnya, perbankan Indonesia terbagi menjadi dua sistem. Pertama, sistem perbankan konvensional yang mendominasi dengan sistem Bunga yang dalam istilah islam disebut riba yang merupakan tambahan atas nilai pinjaman pokok. Kedua adalah sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam berlandaskan pada Al- Qur'an dan Hadist yang dengan istilah bagi hasil dalam islam.

Bank Syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, Syariah dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Prinsip utama yang diikuti oleh bank Islam itu adalah larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi, melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah dan memberikan zakat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta : AlvaBet, 2002), hal.3

Landasan hukum Pembiayaan Murabahah terdapat pada Dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha 7 Berdasarkan Prinsip Syariah Murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Dalam Pasal 20 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal (pemilik modal) dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-maldan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.

## 2. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Peran dan fungsi bank syariah, di antaranya sebagai berikut:<sup>2</sup>

- a. Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha dalam bentuk tabungan (*mudharabah*), dan giro (*wadiah*), serta menyalurkannya kepada sektor rill yang membutuhkan.

---

<sup>2</sup> Imamul Arifin, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, (Jakarta: Setia Purna Inves 2007), hal.14

- b. Sebagai tempat investasi bagi dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang sesuai dengan syariah.
  - c. Menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan.
  - d. Memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebajikan, zakat dan dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam.
3. Tujuan Sistem Perbankan Syariah

Aktivitas keuangan dan perbankan dan perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kepada, paling tidak, pelaksanaan dua ajaran Qur'an yaitu:<sup>3</sup>

1. Prinsip *At Ta'awun*, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an :

*"...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..."*(QS 5:2).

2. Prinsip menghindari *Al-Ikhtinaz*, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur (Idle) dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an :

---

<sup>3</sup>Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah..., hal 11

“...Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...”(QS 4:29).

Perbedaan pokok antara Perbankan Islam dengan Perbankan Konvensional adalah adanya larangan riba (bunga) bagi perbankan Islam. Bagi Islam, riba dilarang, sedangkan jual-beli (*al-bai'*) dihalalkan.

#### 4. Produk Perbankan Syariah

Produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu: (I) Produk Penyaluran Dana, (II) Produk Penghimpunan Dana, dan (III) Produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan perbankan kepada nasabahnya.

##### a. Produk Penyaluran Dana

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yaitu:<sup>4</sup>

##### 1) Prinsip Jual Beli (*Bay'*)

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Prinsip ini dapat dibagi sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hal. 98

a) Pembiayaan Murabahah

Menurut Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Rusyd bahwa pengertian *murabahah* yaitu: Bahwa pada dasarnya *murabahah* tersebut adalah jual beli dengan kesepakatan pemberian keuntungan bagi si penjual dengan memperhatikan dan memperhitungkannya dari modal awal si penjual.<sup>5</sup>

b) Pembiayaan *Salam*

*Salam* adalah bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang dikemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.<sup>6</sup>

c) Pembiayaan *Istishna*

*Istishna* adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli/pemesan. *Istishna* merupakan salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan *salam* yang merupakan bentuk jual beli *forward* kedua yang dibolehkan oleh Syariah.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Rusyd (Beirut: Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid Darul Qalam, 1988), hal. 216.

<sup>6</sup> Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).hal 90

<sup>7</sup> Ibid, hal.96

## 2) Prinsip Sewa

Transaksi *Ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *Ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli. Namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada *Ijarah* objek transaksinya adalah jasa.<sup>8</sup>

## 3) Prinsip Bagi Hasil (*Shirkah*)

### a) Pembiayaan *Musarakah*

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *Musharakah* (*shirkah* atau *sharikah* atau serikat atau kongsi). Dalam artian semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *Musharakah* dan dikelola bersama-sama.<sup>9</sup>

### b) Pembiayaan *Mudharabah*

*Mudharabah* atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan presentase keuntungan. Sebagai suatu bentuk kontrak, *mudharabah* adalah akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal) menyediakan modal 100% kepada pengelola untuk melakukan aktivitas dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi

---

<sup>8</sup> Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PKES Publishing, 2008), hal. 36

<sup>9</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah, cet. II* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), Hal. 24

diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya.<sup>10</sup>

#### 4) Akad Pelengkap

##### a) *Hiwalah* (Alih Utang-Piutang)

Tujuan fasilitas *Hiwalah* adalah untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya.<sup>11</sup>

##### b) *Rahn* (Gadai)

Tujuan akad *rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

##### c) *Qard* (Pinjaman Uang)

*Qard* adalah pinjaman uang. Aplikasi *qard* dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu: *pertama*, sebagai pinjaman talangan haji, *kedua*, sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*), *ketiga*, sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, *keempat*, sebagai pinjaman kepada pengurus bank.

##### d) *Wakalah* (Perwakilan)

*Wakalah* dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili

---

<sup>10</sup> Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah,...,hal 60

<sup>11</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 105-107

dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti inkasi dan transfer uang.

e) *Kafalah* (Garansi Bank)

Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran.

b. Produk Penghimpunan Dana

Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *Wadiah* dan *Mudharabah*.<sup>12</sup>

c. Produk Jasa

1) *Sharf* (Jual Beli Valuta Asing)

Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*).

2) *Ijarah* (Sewa)

Menurut bahasa *ijarah* adalah (menjual mafaat). Sedangkan menurut istilah syarak menurut pendapat ulama Hanafiyah: *Ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.<sup>13</sup>

## B. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) yaitu rasio minimum yang didasarkan pada perbandingan antara modal dan aktiva berisiko.<sup>14</sup> Menurut

<sup>12</sup>Moh. Zuhri, *Terjemah Fiqh Empat Madzab*, (Semarang: Asy-Syifa, 1993), Hal. 169.

<sup>13</sup>Alaudin Al-Kasani, *Badai'ash-Shanai'fi Tartib Asy-Syara'i*, IV: 174

<sup>14</sup>Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta : AlvaBet, 2002), hal.162

Wibowo Rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*) memproxikan penilaian terhadap aspek permodalan bank.

CAR (*Capital Adequacy Ratio*) merupakan rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan perbankan dalam menyediakan dana yang digunakan untuk mengatasi kemungkinan risiko kerugian. CAR mencerminkan modal sendiri perusahaan untuk menghasilkan laba. Semakin besar CAR maka semakin besar kesempatan bank dalam menghasilkan laba karena dengan modal yang besar, manajemen bank sangat leluasa dalam menempatkan dananya kedalam aktivitas investasi yang menguntungkan.

Rasio CAR ini masuk dalam rasio solvabilitas bank. Di mana rasio solvabilitas bank merupakan ukuran kemampuan bank dalam mencari sumber dana untuk membiayai kegiatannya. Rasio ini merupakan alat ukur untuk melihat kekayaan bank untuk melihat efisiensi jalannya usaha bank bagi pihak manajemen bank tersebut.

Rasio ini penting karena dengan menjaga CAR pada batas aman (minimal 8%), berarti juga melindungi nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Semakin besar nilai CAR mencerminkan kemampuan perbankan yang semakin baik dalam menghadapi kemungkinan risiko kerugian. CAR dapat diperoleh dengan membagi total modal dengan aset tertimbang menurut risiko (ATMR), seperti rumus di bawah:

$$CAR = \frac{MODAL}{ATMR} \times 100$$

Baik bank nasional maupun bank internasional harus memenuhi rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*), karena rasio tersebut merupakan aspek penting bagi dunia perbankan. Untuk memenuhi rasio tersebut bank memiliki dua sumber modal, yaitu modal inti dan modal pelengkap yang kemudian dibagi lagi menjadi beberapa pos. Berikut pembagian pos-pos modal inti dan modal pelengkap:

#### 1. Modal Inti

Modal inti untuk memenuhi CAR suatu bank dibagi menjadi 9 pos, yaitu:

- a. Modal setor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemilik.  
Bagi bank milik koperasi modal setor terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggotanya
- b. Agio saham, yaitu selisih lebih dari harga saham dengan nilai nominal saham
- c. Modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih nilai yang tercatat dengan harga
- d. Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan dengan persetujuan RUPS
- e. Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu atas persetujuan RUPS

- f. Laba ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah pajak yang oleh RUPS diputuskan untuk tidak dibagikan
- g. Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun lalu setelah pajak yang belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS. Jumlah laba tahun lalu hanya diperhitungkan sebesar 50% sebagai modal inti . bila tahun lalu rugi, harus dikurangkan terhadap modal inti
- h. Laba tahun berjalan, yaitu laba sebelum pajak yang diperoleh dalam tahun berjalan. Laba ini hanya diperhitungkan 50% sebagai modal inti. Bila tahun berjalan rugi, harus dikurangkan terhadap modal inti.
- i. Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan, yaitu modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan penyertaan bank pada anak perusahaan tersebut

Bila dalam pembukuan bank terdapat *goodwill*, maka jumlah modal inti harus dikurangkan dengan nilai *goodwill*. Bank syariah dapat mengikuti sepenuhnya pengkategorian unsur-unsur tersebut sebagai modal inti, karena tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

## 2. Modal Pelengkap

Modal pelengkap terdiri dari cadangan-cadangan yang dibentuk bukan dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya

dipersamakan dengan modal. Berikut ini merupakan macam-macam modal pelengkap bank:

- a. Cadangan revaluasi aktiva tetap
- b. Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan
- c. Modal pinjaman yang mempunyai ciri-ciri:
  - 1) Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan dipersamakan dengan modal dan telah dibayar penuh
  - 2) Tidak dapat dilunasi atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan BI
  - 3) Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal memikul kerugian bank
  - 4) Pembayaran bunga dapat ditangguhkan bila bank dalam keadaan rugi
- d. Pinjaman subordinasi yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - 1) Ada perjanjian tertulis antara pemberi pinjaman dengan bank
  - 2) Mendapat persetujuan dari BI
  - 3) Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan
  - 4) Minimal berjangka waktu 5 tahun
  - 5) Pelunasan pinjaman harus dengan persetujuan BI
  - 6) Hak tagih dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir (kedudukannya sama dengan modal).

Modal pelengkap ini hanya dapat diperhitungkan sebagai modal setinggi-tingginya 100% dari jumlah modal inti. Khusus menyangkut

modal pinjaman dan pinjaman subordinasi, bank syariah tidak dapat mengkategorikannya sebagai modal, karena pinjaman dalam bank syariah harus tunduk pada prinsip *qard*, sedangkan *qard* tidak boleh diberikan syarat-syarat seperti ciri-ciri yang disebutkan di atas.<sup>15</sup>

Menurut Ahmad Faisol bank yang dinyatakan termasuk bank sehat (berkinerja baik) apabila memiliki CAR palingsedikit sebesar 8%, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *Bank for International Settlements (BIS)*. Semakin tinggi CAR maka semakin tinggi pula bank melakukan penyaluran pembiayaannya. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah CAR semakin rendah pula pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Sehingga CAR diduga juga berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*.

### **C. Return on Asset (ROA)**

*Return on assets (ROA)* merupakan salah satu rasio profitabilitas yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. ROA merupakan perbandingan antara laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan.

---

<sup>15</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 96-98

*Return on assets* yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi, perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya jika ROA yang negatif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan, perusahaan akan mendapatkan kerugian. Jadi jika suatu perusahaan mempunyai ROA yang tinggi maka perusahaan tersebut berpeluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan. Tetapi jika total aktiva yang digunakan perusahaan tidak memberikan laba maka perusahaan akan mengalami kerugian dan akan menghambat pertumbuhan.<sup>16</sup>

Rasio ROA merupakan indikator dari rasio profitabilitas bank. Menurut Toto Prihadi *Return on Asset* (ROA) mengukur tingkat laba terhadap asset yang digunakan dalam menghasilkan laba tersebut. Atau dengan kata lain, ROA adalah indikator suatu unit usaha untuk memperoleh laba atas sejumlah asset yang dimiliki oleh unit usaha tersebut. ROA dapat diperoleh dengan cara menghitung perbandingan antara laba setelah pajak dibagi dengan total asset. Menurut Kasmir Rumus perhitungan ROA adalah sebagai berikut:

$$ROA = \frac{LABA\ SEBELUM\ PAJAK}{TOTAL\ AKTIVA} \times 100$$

Suseno dan Piter menyatakan bahwa aspek lain yang berpengaruh terhadap keputusan bank untuk menyalurkan kredit kepada debitur adalah rentabilitas atau tingkat keuntungan yang tercermin dalam Return on

---

<sup>16</sup>Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. (Jakarta: Ghalia Indonesia), hal.146

Assets (ROA). ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar nilai rasio ini menunjukkan tingkat rentabilitas usaha bank semakin baik atau sehat. Stabil atau sehatnya rasio ROA mencerminkan stabilnya jumlah modal dan laba bank. Kondisi perbankan yang stabil akan meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan kreditnya. Sehingga ROA pada t-1 diduga berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah.<sup>17</sup>

Menurut Simorangkir Laba yang tinggi membuat bank mendapat kepercayaan dari masyarakat yang memungkinkan bank untuk menghimpun modal yang lebih banyak sehingga bank memperoleh kesempatan meminjamkan dengan lebih luas.

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada pada laporan keuangan neraca dan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan ataupun peningkatan, sekaligus juga mencari sebab terjadinya perubahan tersebut.

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan yaitu:

1. Untuk mengukur dan menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.

---

<sup>17</sup> ibid

2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.<sup>18</sup>

#### **D. *Financing to Deposit Ratio (FDR)***

*Financing to Deposit Ratio* merupakan suatu rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibanding dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan.<sup>19</sup> Salah satu rasio yang digunakan sebagai sumber informasi dan analisis adalah rasio likuiditas atau lebih spesifiknya *Loan to Deposit Ratio (LDR)*, dalam bank syariah rasio ini dikenal dengan istilah *Financing to Deposit Ratio (FDR)*. Menurut Anggaran Kebutuhan likuiditas setiap bank berbeda-beda tergantung antara lain pada khususnya usaha bank, besarnya bank dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk menilai cukup tidaknya likuiditas suatu bank dengan menggunakan ukuran *Financing to Deposito Ratio* yaitu dengan memperhitungkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kewajibannya, seperti memenuhi *commitment loan*, antisipasi atas pemberian jaminan bank yang pada gilirannya akan menjadi kewajiban bagi bank.

---

<sup>18</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), hal. 196-198

<sup>19</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 272

Menurut Wibowo rasio likuiditas bank adalah rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan permohonan kredit atau pembiayaan dengan cepat. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) diartikan sebagai perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dengan dana yang diterima bank. FDR ini menjadi salah satu rasio likuiditas bank yang berjangka waktu agak panjang. Rumus dari rasio likuiditas FDR adalah sebagai berikut :

$$FDR = \frac{TOTAL\ PEMBIAYAAN}{JUMLAH\ DANA\ YANG\ DITERIMA\ BANK}$$

Yang termasuk jumlah dana yang diterima oleh bank, terdiri atas:

1. Kredit Likuiditas Bank Indonesia (jika ada)
2. Giro/Deposito dan tabungan masyarakat
3. Deposito dan pinjaman dari bank lain yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan
4. Surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan
5. Modal pinjaman
6. Modal inti

Kemampuan menjalankan fungsi intermediasi secara baik, dapat digunakan rasio FDR sebagai indikatornya. Semakin tinggi rasio FDR maka bank tersebut semakin baik dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Sebagian praktisi perbankan menyepakati bahwa batas aman dari FDR suatu bank adalah sekitar 80%. Namun batas toleransi

berkisar antara 85%-100%. Semakin tinggi FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga semakin meningkat. Demikian sebaliknya, jika terjadi penurunan FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga mengalami penurunan.<sup>20</sup>

## **E. Pembiayaan di Bank Syariah**

### **1. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan (*financing*) yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Pengertian lain pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan kekurangan dana.<sup>21</sup>

Dalam kegiatan penyaluran dana, lembaga keuangan baik bank maupun non-bank dengan cara melakukan pembiayaan. Pembiayaan yang dilakukan lembaga keuangan baik bank maupun non-bank karena berhubungan dengan rencana untuk memperoleh pendapatan. Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penyertaan modal

---

<sup>20</sup> Ibid

<sup>21</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 160

sementara dan kontijensi pada rekening administrasi serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.<sup>22</sup>

Perbedaan mendasar antara pembiayaan yang diberikan oleh bank konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Pada bank konvensional keuntungan yang diperoleh yaitu melalui bunga, sedangkan bagi bank syariah keuntungan yang diperoleh berupa imbalan atau bagi hasil.<sup>23</sup>

## 2. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.<sup>24</sup>

Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan :

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya : masyarakat yang tidak dapat di akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak

---

<sup>22</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 196

<sup>23</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 73

<sup>24</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta, YKPN, 2005), hal.17.

yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat digulirkan.

- c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
- d. Membuka lapangan kerja baru artinya : dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- e. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun tujuan secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk :

- a. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- b. Upaya meminimalkan risiko, artinya : usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul, risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.

- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya : dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang kelebihan dana, sementara ada pihak yang kekurangan dana. Dalam kaitan dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.<sup>25</sup>

### 3. Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima, diantaranya:<sup>26</sup>

- a. Meningkatnya daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam prosentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas usahanya baik untuk peningkatan

---

<sup>25</sup> Muhammad, *Pembiayaan Bank Syariah...*, hal 18

<sup>26</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 196

produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru.

b. Meningkatnya daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang gunanya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

- 1) Meningkatkan peredaran uang
- 2) Menimbulkan kegairahan berusaha
- 3) Stabilitas ekonomi
- 4) Sebagai alat hubungan ekonomi internasional

4. Jenis Pembiayaan

Jenis pembiayaan di Bank Syariah dijelaskan oleh Adiwarmanto A. Karim sebagai berikut :<sup>27</sup>

a. Pembiayaan Modal Kerja Syariah Konsep Dasar Modal Kerja

1) Modal Kerja (*working capital assets*)

Modal kerja adalah modal lancar yang dipergunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan dapat beroperasi secara normal dan lancar. Beberapa penggunaan modal kerja antara lain adalah pembayaran persekot pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh dan lain-lain.

---

<sup>27</sup>Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 231

## 2) Modal Kerja Brutto (gross working capital)

Modal kerja bruto (gross working capital) merupakan keseluruhan dari jumlah jumlah aktiva lancar (*current assets*). Pengertian modal kerja bruto didasarkan pada umlah atau kuantitas dana yang tertanam pada unsur-unsur aktiva lancar. Aktiva lancar merupakan aktiva yang sekali berputar akan kembali dalam bentuk semula.

## 3) Modal Kerja Netto (Net working capital)

Modal kerja netto (Net working capital) merupakan kelebihan aktiva lancar atas hutang lancar. Dengan konsep ini, sejumlah tertentu aktiva lancar harus digunakan untuk kepentingan pembayaran hutang lancar dan tidak boleh dipergunakan untuk keperluan lain.

### b. Pembiayaan Investasi Syariah

Investasi adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan/manfaat/keuntungan di kemudian hari, mencakup hal-hal antara lain:

- 1) Imbalan yang diharapkan dari investasi adalah berupa keuntungan dalam bentuk financial atau uang (*financial benefit*)
- 2) Badan usaha umumnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan berupa uang, sedangkan badan sosial dan badan-badan pemerintah lainnya lebih bertujuan untuk memberikan

manfaat sosial (*social benefit*) dibandingkan dengan keuntungan finansialnya.

- 3) Badan-badan usaha yang mendapatkan pembiayaan investasi dari Bank harus mampu memperoleh keuntungan financial (*financial benefit*) agar dapat hidup dan berkembang serta memenuhi kewajibannya kepada Bank.

Investasi dalam aktiva lancar maupun investasi dalam aktiva tetap dilakukan dengan harapan bahwa perusahaan akan dapat memperoleh kembali dana yang telah diinvestasikan. Investasi dalam aktiva lancar diharapkan akan dapat diterima kembali dalam waktu dekat dan secara sekaligus (paling lama 1 tahun), sebaliknya dalam investasi aktiva tetap dana yang tertanam baru akan kembali secara keseluruhan dalam waktu beberapa tahun dan kembalinya secara berangsur-angsur melalui penyusutan (*depresiasi*). Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa, pembiayaan investasi adalah pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk:

- 1) Pendirian proyek baru, yakni pendirian atau pembangunan proyek/pabrik dalam rangka usaha baru.
- 2) Rehabilitas, yakni penggantian mesin/peralatan lama yang sudah rusak dengan mesin/peralatan baru yang lebih baik.

- 3) Modernisasi, yakni penggantian menyeluruh mesin/peralatan lama dengan mesin/peralatan baru yang tingkat teknologinya lebih baik/tinggi.
- 4) Ekspansi, yakni penambahan mesin/peralatan yang telah ada dengan mesin/peralatan baru dengan teknologi sama atau lebih baik/tinggi atau
- 5) Relokasi proyek yang sudah ada, yakni pemindahan lokasi proyek/pabrik secara keseluruhan (termasuk sarana penunjang kegiatan pabrik, seperti laboratorium, dan gudang) dari suatu tempat ke tempat lain yang lokasinya lebih tepat/baik.

c. Pembiayaan Konsumtif Syariah

Pembiayaan konsumtif adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Pembiayaan konsumtif merupakan jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan.<sup>28</sup> Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi lima bagian :

- 1) Pembiayaan konsumen akad Murabahah
- 2) Pembiayaan konsumen akad Ijarah Muntahia Bit Tamlik (IMBT)
- 3) Pembiayaan konsumen akad Ijarah

---

<sup>28</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, ....., hal.224

- 4) Pembiayaan konsumen akad Istish'na
- 5) Pembiayaan konsumen akad Qard + Ijarah

d. Pembiayaan Sindikasi

Pembiayaan Sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pembiayaan sindikasi biasanya diperlukan kepada nasabah korporasi karena nilai transaksinya sangat besar. Sindikasi mempunyai tiga bentuk yakni :

- 1) *Lead Syndication*, yakni sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek dan dipimpin oleh satu bank yang bertindak sebagai *leader*. Modal yang dimiliki oleh masing-masing bank dilembur menjadi satu kesatuan, sehingga keuntungan dan kerugian menjadi hak dan tanggungan bersama, sesuai proporsi modal masing-masing. Contoh : untuk membiayai suatu proyek satelit komunikasi yang membutuhkan dana sebesar Rp. 2 Trilyun, PT Satelit Putra Bangsa mengajukan pembiayaan kepada Bank Syariah A. Karena kebutuhan dana yang besar, maka Bank Syariah A melakukan sindikasi dengan Bank Syariah B dan Bank Syariah C. Dari keseluruhan jumlah dana yang dibutuhkan, Bank Syariah A memberikan modal 40 %, Bank Syariah B 30 % dan Bank Syariah C 30 %. Keuntungan dan kerugian menjadi hak dan tanggungan bersama, sesuai dengan proporsi modal masing-

masing. Diantara para peserta sindikasi tersebut, Bank Syariah A bertindak sebagai *leade*.

- 2) *Club Deal*, Yakni sekelompok bank secara bersama-sama membiayai satu proyek, tapi antara bank yang satu dengan yang lain tidak mempunyai hubungan kerja sama bisnis dalam arti penyatuan modal. Masing-masing bank membiayai suatu bidang yang berbeda dalam proyek tersebut. Dengan demikian masing-masing bank akan memperoleh keuntungan sesuai dengan bidang yang dibiayai. Hubungan masing-masing antar peserta sindikasi hanya sebatas hubungan koordinatif, contoh : PT makmur mengajukan pembiayaan kepada Bank syariah A untuk pembangunan perusahaannya sebesar Rp. 1.5 Trilyun. Karena kebutuhan dana yang besar, bank Syariah A melakukan pembiayaan sindikasi dengan Bank Syariah B dan Bak Syariah C dengan ketentuan, Bank Syariah A membiayai pembangunan gedung, bank syariah B membiayai pembelian mesin-mesin dan Bak Syariah C membiayai pembuatan saluran air. Dalm hal ini masing-masing peserta sindikasi tidak ada *sharing* keuntungan atau kerugian.
- 3) *Sub Syndication*, yakni bentuk sindikasi yang terjadi antara suatu bank dengan salah satu bank peserta sindikasi lain dan kerjasama bisnis yang dilakukan keduanya tidak berhubungan secara langsung dengan peserta sindikasi lainnya. Contoh Bank

syariah melakukan sindikasi dengan bank syariah B dan Bank syariah C untuk membiayai PT Anugerah. Bank Syariah A memberikan modal sebesar 40 %, Bank syariah 30 % dan bank syariah 30 %. Untuk memenuhi proporsi modal yang akan diberikannya, bank syariah A membentuk *sub syndication*, yakni melakukan sindikasi yang terjadi antara Bank syariah D. Sindikasi yang terjadi antara Bak Syariah A dan Bank Syariah D dan bank Syariah D, tidak ada hubungannya dengan sindikasi yang terjadi antara bank syariah A,B dn C.

e. Pembiayaan Berdasarkan Take Over

Pembiayaan take over adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari take over terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh Bank syariah atas permintaan nasabah.<sup>29</sup>

Dalam pembiayaan *take over* ini, bank syariah mengklasifikasikan hutang nasabah menjadi dua macam :

1) Hutang pokok plus bunga

Dalam memberikan *take over hutang* pokok plus bunga, bank syariah memberikan jasa *qardh*, karena jasa *qard* tidak terbatas untuk menalangi hutang termasuk yang berbasis bunga.

---

<sup>29</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, .....,hal.248

## 2) Hutang pokok

Dalam memberikan *take over huutang* pokok saja, bank syariah memberikan jasa *hiwalah*, (pengalihan hutang). Terkait akad yang digunakan, disesuaikan dengan apakah *take over* dengan jasa *hiwalah* tadi berupa pembiayaan modal, investasi atau konsumsi.

## f. Pembiayaan Letter of Credit

Pembiayaan letter of credit adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi import dan ekspor nasabah.<sup>30</sup> Pada umumnya pembiayaan L/C dapat menggunakan beberapa akad, yaitu:

### 1) Pembiayaan L/C Import

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 34/DSN-MUI/IX/2002, akad yang digunakan untuk pembiayaan L/C import adalah :

- a) *Wakalah bil ujarah*
- b) *Wakalah bil Ujarah denagn Qardh*
- c) *Murabahah*
- d) *Salam, Istishna dan Murabahah*
- e) *Musyarakah*
- f) *Wakalah bil Ujarah dan Hiwalah*

---

<sup>30</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, .....*,hal.252

## 2) Pembiayaan L/C ekspor

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No 35/DSn-MUI/IX/2002, akad yang digunakan untuk pembiayaan L/C ekspor adalah :

- a) *Wakalah bil Ujrah*
- b) *Wakalah bil Ujrah dengan Qardh*
- c) *Wakalah bil Ujrah dan Mudharabah*
- d) *Musyarakah*
- e) *Bai' dan wakalah.*

## F. Hakekat Murabahah

### 1. Pengertian Murabahah

*Murabahah* dalam istilah Fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.<sup>31</sup> Pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan bank pada waktu jatuh tempo.<sup>32</sup>

*Murabahah* didefinisikan oleh para *fuqaha* sebagai penjualan barang seharga biaya/biaya pokok (*cost*) barang tersebut ditambahkan

---

<sup>31</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 81

<sup>32</sup> Wirdiyarningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005),hal.106

*mark-up* atau *margin* keuntungan yang disepakati. Karakteristik *murabahah* adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (*cost*) tersebut.

Rukun dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:<sup>33</sup>

- a. Pelaku akad, yaitu *ba'i* (Penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- b. Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga)
- c. *Shighat*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*

*Murabahah* pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Akan tetapi, validitas transaksi seperti ini tergantung pada beberapa syarat yang benar-benar harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara syariah.

*Murabahah* merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di semua bank Islam. Dalam Islam, jual beli sebagai saran tolong-

---

<sup>33</sup>Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*,.....,hal.82

menolong antara sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT.<sup>34</sup>

## 2. Landasan Syariah

*Murabahah* merupakan suatu akad yang dibolehkan secara *syar'i*, serta didukung oleh mayoritas ulama dari kalangan *Shahabat*, *Tabi'in* serta Ulama-ulama dari berbagai *mazhab* dan aliran. Landasan hukum akad *murabahah* ini adalah:

### a. Al Qur'an

Ayat-ayat Al-Quran yang secara umum membolehkan jual beli, diantaranya adalah firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS.Nisa : 29).

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ

Artinya : “..dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah : 275).<sup>35</sup>

Ayat ini menunjukkan bolehnya melakukan transaksi jual beli dan *murabahah* merupakan salah satu bentuk dari jual beli.

<sup>34</sup> Veitzal Riva'I dan Andria Permata Veitzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 145

<sup>35</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah* (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf *al-Quraan*), hal.47

b. Assunah

1) Sabda *Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassallam*: “Pendapatan yang paling *afdhal* (utama) adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang *mabrur*”. (HR. Ahmad Al Bazzar Ath Thabrani).

2) Hadits dari riwayat Ibnu Majah, dari Syuaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ, وَالْمُقْرَضَةُ, وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara tangguh, *muqaradhah* (nama lain dari *mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual” (HR. Ibnu Majah).<sup>36</sup>

3. Skema Pembiayaan Murabahah

Akad *murabahah* digunakan oleh bank untuk memfasilitasi nasabah melakukan pembelian dalam rangka memenuhi kebutuhan akan barang konsumsi seperti rumah, kendaraan / alat transportasi, alat-alat rumah tangga dan sejenisnya (tidak termasuk renovasi atau proses membangun), pengadaan barang dagangan, bahan baku atau bahan pembantu produksi, serta barang modal seperti pabrik, mesin dan sejenisnya serta barang lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan disetujui bank. Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah biasa bertransaksi dengan dunia perbankan pada umumnya.

<sup>36</sup>Kitab al-Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi no. 2430.

Secara umum, aplikasi perbankan dari *bai' al-murabahah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini:<sup>37</sup>

Gambar 2.1

Skema *bai' al-Murabahah*



Sumber: Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Moh. Syafi'i Antonio 2001

Dari gambar di atas dapat dijelaskan proses pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut:

- a. Negosiasi dan Persyaratan, pada tahap ini melakukan negosiasi dengan pihak bank yang berhubungan dengan spesifikasi produk yang diinginkan oleh nasabah, harga beli dan harga jual, jangka waktu pembayaran atau pelunasan, serta persyaratan-persyaratan lainnya yang harus dipenuhi oleh nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank syariah.

<sup>37</sup> Veitzal Riva'I dan Andria Permata Veitzal, *Islamic Financial Management*, ..., hal.107

- b. Bank membeli produk/barang yang sudah disepakati dengan nasabah tersebut. Bank biasanya membeli ke *supplier*.
- c. Akad jual beli, setelah Bank membeli produk sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan nasabah, maka selanjutnya Bank menjualnya kepada nasabah, disertai dengan penandatanganan akad jual beli antara bank dan nasabah, pada akad tersebut dijelaskan hal-hal yang berhubungan dengan jual beli *murabahah*. Rukun dan syarat-syaratnya harus terpenuhi.
- d. *Supplier* mengirim produk/barang yang dibeli oleh bank ke alamat nasabah, atau sesuai dengan akad perjanjian yang telah disepakati antara Bank dan nasabah sebelumnya.
- e. Tanda terima barang dan dukomen, ketika barang sudah sampai ke alamat nasabah, maka nasabah harus menandatangani surat tanda terima barang, dan mengecek kembali kelengkapan dokumen-dokumen produk/barang tersebut.
- f. Proses selanjutnya adalah nasabah membayar harga produk/barang yang dibelinya dari bank, biasanya pembayaran dilakukan secara angsuran/cicilan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati sebelumnya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli *murabahah* akan dicairkan setelah akad perjanjian jual beli *murabahah* di tandatangani dan bank telah menerima dokumen bukti transaksi dan penyerahan (barang yang dimaksud dalam akad) dari supplier kepada

nasabah selaku wakil bank. Harga pembelian barang kepada supplier tersebut dibayarkan langsung oleh bank kepada supplier, sedang nasabah (pembeli) menandatangani tanda terima barang yang dibeli dari bank dengan pembayaran secara tangguh.

#### 4. Prinsip Pokok Pembiayaan Murabahah

Prinsip pokok (standar) minimal pembiayaan Murabahah yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. *Murabahah* adalah penjualan barang oleh seseorang kepada pihak lain dengan pengaturan bahwa penjual berkewajiban untuk mengungkapkan kepada pembeli harga pokok dari barang dan margin keuntungan yang dimasukkan ke dalam harga jual barang tersebut.
- b. Barang yang diperjualbelikan haruslah barang-barang yang nyata dan bukan berupa dokumen-dokumen kredit.
- c. Karena merupakan jual beli, maka komoditas yang menjadi objek jual beli dari transaksi murabahah haruslah berwujud, dimiliki oleh penjual, dan dalam penguasaan secara fisik atau konstruktif (*constructive possession*). Oleh karena itu, sudah seharusnya bahwa penjual menanggung risiko kepemilikan (*risks of ownership*) sebelum menjual komoditas tersebut kepada pembeli/konsumen
- d. *Murabahah*, seperti layaknya jual beli lainnya, memerlukan adanya suatu penawaran dan pernyataan menerima (*ijab dan qabul*) yang

---

<sup>38</sup> Ascara, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 163-165.

mencakup kesepakatan kepastian harga, tempat penyerahan, dan tanggal harga yang disepakati dibayar (dalam hal pembayaran secara tangguh).

- e. Dalam transaksi murabahah, penunjukan agen, bila ada pembelian barang oleh atau untuk dan atas nama bank, dan penjualan akhir barang kepada nasabah seluruhnya harus merupakan transaksi yang independen satu sama lain dan harus didokumentasikan/dicatat secara terpisah.
- f. Invoice yang diterbitkan oleh supplier adalah atas nama bank karena komoditas yang dibeli oleh suatu agen adalah atas nama bank tersebut.
- g. Bila transaksi jual beli telah disepakati, maka harga jual yang ditetapkan tidak dapat berubah.
- h. Dalam perjanjian dapat dimasukkan klausul dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran atau *default* bahwa nasabah diharuskan membayar denda yang dihitung dalam suatu persentase perhari atau pertahun dan penerimaan denda tersebut akan dibukukan dalam dana kebijakan pada bank.
- i. Bank dapat meminta kepada pengadilan yang sesuai untuk mengambil aset agunan yang ditetapkan oleh pengadilan sesuai dengan kewenangannya, dan yang boleh diambil bank hanya biaya langsung dan biaya tidak langsung yang benar-benar telah dikeluarkan, sedangkan *opportunity cost* tidak diperkenankan

diganti. Agunan juga dapat dijual oleh bank tanpa intervensi dari pengadilan.

- j. Nasabah dapat dimintakan untuk memberikan jaminan dalam bentuk surat sanggup, hipotek, lien, hak tanah atau bentuk aset lainnya.
- k. Kontrak murabahah tidak dapat di-roll over karena barang ketika dijual bank telah menjadi hak nasabah.
- l. Pernjanjian *buy-back* dilarang.
- m. Bukti utang lainnya tidak dapat dipindah tangankan.

#### 5. Syarat dan Rukun Pembiayaan Murabahah

Adapun Rukun-Rukun Murabahah

- a. *Ba'I* (penjual)
- b. *Musytarik awal* (pembeli pertama)
- c. *Musytarik tsani* (pembeli kedua)
- d. *Ma'aqud 'Alaih* (obyek jual beli)
- e. *Shighat 'ijab qabul* (ucapan serah terima)

Contoh *shighat* : “Barang ini saya beli dengan harga Rp. 100.000, dan saya jual kepada Anda dengan harga Rp. 100.000 ditambah Rp. 10.000 sebagai labanya”.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Dumairi Nor, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Pasuruan:Pustaka Sidogiri, 2007), hal 41-42.

Adapun Syarat-Syarat Pembiayaan Murabahah yaitu :

a. Syarat *'Aqid* (Pihak yang Bertransaksi)

- 1) Baligh, berakal, *rusydu* (memiliki potensi untuk bisa melaksanakan urusan agama dan mengatur keuangan dengan baik).
- 2) Tidak adanya paksaan tanpa alasan yang benar dari pihak manapun.

b. Syarat *Ma'qud 'Alaih* (Obyek Jual Beli)

Syarat-syarat *ma'qud 'alaih* baik yang menjadi *tsaman* (barang yang dibuat membeli) atau *mutzman* (barang yang dibeli) ada lima:

- 1) Suci/bisa disucikan (bukan barang najis seperti bangkai atau babi)
- 2) Bermanfaat
- 3) Di bawah kuasa *'Aqid*
- 4) Bisa diserahkan
- 5) Barang, kadar, serta sifatnya harus *ma'lum* (diketahui) oleh kedua belah pihak.

c. Syarat Sighat/Ijab Qabul (Ucapan Serah Terima)

- 1) Tidak ada perkataan lain memisahkan antara Ijab dan Qabul.  
Contoh : pembeli diam saja (tidak ada komentar apa pun) ketika penjual telah mengatakan, “ *Saya jual barang ini kepada Anda*”.

- 2) Kecocokan antara *Ijab* dan *qabul* dengan perjanjian yang telah disepakati. Contoh: barang A dijual seharga Rp 1.000.000,00, maka harus di ijab qabul sebesar Rp 1.000.000,00 pula.
- 3) Tidak ada *ta'liq* (ketergantungan), seperti perkataan penjual, “saya akan menjual mobil ini jika saya sudah sembuh dari sakit”. Dan tidak dibatasi waktu, seperti perkataan penjual, “saya jual TV ini kepada anda selama satu bulan. Contoh: penjual berkata, “Saya jual barang ini kepada anda dengan harga sekian rupiah”. Pembeli menjawab: “Saya terima”.
- 4) Sedangkan syarat lain dari murabahah adalah:
- 5) Mengetahui harga pertama (Harga Pembelian)
- 6) Mengetahui besarnya keuntungan
- 7) Modal hendaklah berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis, seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang dan dihitung.
- 8) Sistem murabahah dalam harta riba hendaknya tidak menisbatkan riba tersebut terhadap harga pertama.

9) Transaksi pertama haruslah sah secara syara'. Diantara kemungkinan resiko yang harus diantisipasi antara lain:

- a) *Default* (kelalaian). Terjadi apabila nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- b) Fluktuasi harga komparatif, bila harga barang di pasar naik setelah bank membelinya untuk nasabah, karena bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut
- c) Penolakan nasabah. Barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab.
- d) Dijual. Hal ini terjadi karena murabahah dapat bersifat jual beli dengan hutang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Dan nasabah berhak atau bebas melakukan apapun terhadap asset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya kepada pihak lain. Dengan demikian resiko *default* sangat besar.

Sama halnya dengan sifat bisnis yang lain, transaksi *murabahah* memiliki beberapa manfaat, demikian juga resiko yang harus diantisipasi. Salah satunya manfaat *murabahah* adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, system *murabahah* juga sangat

sederhana. Hal tersebut memudahkan dalam penanganan administrasi di bank syariah.<sup>40</sup>

### **G. Penelitian Terdahulu**

Penelitian dari Bakti yang bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada Perbankan Syariah. Dengan variable independen DPK, CAR, ROA dan NPF. Dengan metode penelitian adalah analisis Regresi Linier Berganda. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa secara simultan variabel DPK, CAR, ROA Dan NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan yang diberikan. Berdasarkan dari uji t variabel DPK, CAR dan ROA berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan variabel NPF berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan yang diberikan.<sup>41</sup>

Perbedaan dengan penelitian ini adalah menggunakan tiga variabel independen yaitu CAR, ROA, FDR. Penelitian ini fokus pada Bank Syariah Mandiri saja. Dan tahun penelitiannya yaitu 2008-2017 secara triwulan. Sedangkan persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menjadikan CAR dan ROA sebagai variabel independen, sedangkan Pembiayaan Murabahah sebagai variabel dependen. Dan metode penelitiannya menggunakan analisis regresi linier berganda.

---

<sup>40</sup> Antonio Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal 106- 107

<sup>41</sup> Nurimansyah Setivia Bakti, *analisis DPK, CAR, ROA dan NPF Terhadap Pembiayaan murabahah pada Perbankan Syariah*, (Jurnal Bisnis & Manajemen Vol. 17, No.2, 2017).hal.24

Fajrianti dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah periode 2009-2013. Dengan variabel independen yaitu DPK, CAR, NPF dan ROA. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif verifikatif dengan tipe analisis regresi data panel dengan ini ditemukan hasil pengujian bahwa secara simultan variabel DPK, CAR, NPF dan ROA berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah yang diberikan. Keempat variabel tersebut mampu menjelaskan variabel pembiayaan sebesar 99.56%, sisanya sebesar 0.44% dijelaskan oleh faktor lain. Berdasarkan uji t, variabel DPK dan NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan dengan *p-value* sebesar 0.0000 dan 0.0012 (<5%), sementara variabel CAR dan ROA dengan *p-value* sebesar 0.5875 dan 0.9683 (>5%) sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pembiayaan.<sup>42</sup>

Perbedaan dengan penelitian ini adalah menggunakan tiga variabel independen yaitu CAR, ROA, FDR, penelitian ini fokus pada Bank Syariah Mandiri saja dan pada Tahun penelitiannya yaitu 2008-2017 secara triwulan. Sedangkan persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menjadikan CAR dan ROA sebagai variabel independen dan Pembiayaan murabahah sebagai variabel dependen.

Dhani dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada bank syariah

---

<sup>42</sup> Rahmi Fajrianti, *Analisis Pengaruh DPK, CAR, NPF dan ROA terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah periode 2009- 2013*, (Universitas Telkom, 2014), hal. 7

Mandiri periode Januari 2008- Desember 2011. Dengan variable dependen yaitu DPK, Margin, NPF, dan FDR. Dengan metode penelitian yakni OLS (Ordinary Least Square). Hasil penelitian yang didapat ialah bahwasanya DPK dan NPF berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan Margin Keuntungan dan FDR berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan pembiayaan murabahah.<sup>43</sup>

Perbedaan dengan penelitian ini adalah menggunakan tiga variabel independen yaitu CAR, ROA, FDR, Dan pada Tahun penelitiannya yaitu 2008-2017 secara triwulan. Sedangkan persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menjadikan FDR sebagai variabel independen sedangkan Pembiayaan murabahah sebagai variabel dependen, dan tempat penelitiannya di Bank Syariah Mandiri.

Penelitian Wahyu yang bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan pada PT. BPRS Lantabur Jombang periode Januari 2011- Desember 2012. Dengan variable independen yaitu DPK, CAR, FDR dan NPF. Dengan metode penelitian yaitu regresi linier berganda, sedangkan uji hipotesis menggunakan uji-t (menguji variable secara parsial) dan uji-F (menguji pengaruh variable secara simultan) dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa DPK (Dana Pihak Ketiga) dan FDR (Financing to Deposit Ratio) berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan pada BPRS

---

<sup>43</sup> Mustika Ramdhani, Analisis Variabel- Variabel yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri Periode Januari 2008- Desember 2011, *Jurnal Ekonomi Vol. 19, No.1*, April 2011

Lantabur, sedangkan CAR (Capital Adequacy Ratio) dan NPF (Non Performing Financing) tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan pada PT. BPRS Lantabur. Sehingga untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan, PT. BPRS Lantabur wajib melakukan penghimpunan dana secara optimal.<sup>44</sup>

Perbedaan dengan penelitian ini adalah menggunakan tiga variabel independen yaitu CAR, ROA, FDR. Dan tempat penelitiannya di Bank Syariah Mandiri dengan tahun penelitiannya yaitu 2008-2017 secara triwulan. Sedangkan persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menjadikan CAR dan FDR sebagai variabel independen sedangkan Pembiayaan murabahah sebagai variabel dependen.

Penelitian dari Syafi'i ini yang bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Dengan variabel dependen yaitu FDR, NPF, DER, QR, dan ROE. Dengan metode penelitiannya yaitu regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FDR, NPF, DER, QR, dan ROE secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Untuk hasil secara parsial, variabel FDR, QR, dan ROE berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan untuk variabel NPF, dan DER berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup>Reswanda dan Wenda Wahyu, *Pengaruh DPK, CAR, FDR dan NPF terhadap penyaluran pembiayaan pada PT. BPRS Lantabur*, (Surabaya: Universitas Narotama, 2013), hal. 64

<sup>45</sup> Antonio Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal 106- 107

Perbedaan dengan penelitian ini adalah menggunakan tiga variabel independen yaitu CAR, ROA, FDR. Dan tempat penelitiannya di Bank Syariah Mandiri dengan tahun penelitiannya yaitu 2008-2017 secara triwulan. Sedangkan persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menjadikan FDR sebagai variabel independen sedangkan Pembiayaan murabahah sebagai variabel dependen.

Selanjutnya penelitian dari Qolby yang bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode Tahun 2007-2013. Penelitian ini menggunakan metode *Error Correction Model* dengan uji prasayarat yaitu uji stasioneritas, uji statistik dan uji asumsi klasik.<sup>46</sup>

Perbedaan dengan penelitian ini adalah menggunakan tiga variabel independen yaitu CAR, ROA, FDR, penelitian ini fokus pada Bank Syariah Mandiri saja dan pada Tahun penelitiannya yaitu 2008-2017 secara triwulan. Sedangkan persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menjadikan ROA sebagai variabel independen dan Pembiayaan murabahah sebagai variabel dependen.

Penelitian Satya bertujuan menganalisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Margin Murabahah Pembiayaan Konsumtif di Bank Kaltim Syariah. Dengan variabel independen yaitu FDR, BOPO, Inflasi dan tingkat suku bunga. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi linear berganda, Koefisien Korelasi, Koefisien Determinasi, serta

---

<sup>46</sup>Muhammad Luthfi Qolby. "Faktor-Faktor yang mempengaruhi pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode Tahun 2007-2013." *Economics and Finance*, 2015 : 166-178 Vol. 7, No. 5

uji asumsi klasik. Berdasarkan uji analisis yang dilakukan menunjukkan hasil penelitian bahwa variabel FDR, BOPO, Inflasi dan tingkat suku bunga secara simultan berpengaruh signifikan terhadap margin murabahah Bank Kaltim Syariah.<sup>47</sup>

Perbedaan dengan penelitian ini adalah menggunakan tiga variabel independen yaitu CAR, ROA, FDR. Dan tempat penelitiannya di Bank Syariah Mandiri dengan tahun penelitiannya yaitu 2008-2017 secara triwulan. Sedangkan persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menjadikan FDR sebagai variabel independen. Dan metode penelitian yang digunakan regresi linier berganda.

Penelitian dari Viorani yang bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada Bank Rakyat Indonesia syariah Tahun 2013-2016. Dengan variabel independen ROA, PDR dan DPK. Dengan metode penelitian adalah analisis Regresi Linier Berganda yaitu uji Normalitas data, Uji asumsi klasik, Uji regresi linier berganda, Uji T, Uji F, dan Koefisien Determinasi. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa ROA, FDR dan DPK Berpengaruh signifikan positif terhadap Pembiayaan Murabahah di BRISyariah. Sedangkan secara parsial ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah, dan FDR berpengaruh positif terhadap

---

<sup>47</sup>Kenda Satya, "Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Margin Murabahah Pembiayaan Konsumtif di Bank Kaltim Syariah, *Jurnal Ekonomika-iBisnis Vol.4 No. 2*, Juli 2013

Pembiayaan Murabahah. Sedangkan DPK juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.<sup>48</sup>

Perbedaan dengan penelitian ini adalah menggunakan tiga variabel independen yaitu CAR, ROA, FDR. Objek Penelitian pada Bank Syariah Mandiri pada tahun penelitiannya yaitu 2008-2017 secara triwulan. Sedangkan persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menjadikan ROA dan FDR sebagai variabel independen dan Pembiayaan murabahah sebagai variabel dependen. Dan metode penelitian menggunakan regresi linier berganda.

Selanjutnya penelitian dari Yunita yang bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Periode 2011–2016). Dengan variabel independen DPK, NPF, FDR dan BOPO. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), secara simultan atau bersama berpengaruh signifikan Terhadap Pembiayaan *Murabahah* dengan sig.  $0,000 < 0,05$ , *Non Performing Financing* berpengaruh signifikan Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan nilai sig.  $0,000 < 0,05$ , sedangkan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh secara parsial Terhadap

---

<sup>48</sup> Rindhia Fitri Viorani,(2017) *Pengaruh Return on asset, Financing To Deposit Ratio, Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Murabahah* Pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Tahun 2013-2016,( Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2017) diakses pada tanggal 21 November 2018

Pembiayaan *Murabahah* dengan nilai sig.  $0,000 < 0,05$ , Biaya Operasional Pendapatan Operasional tidak berpengaruh secara signifikan Terhadap Pembiayaan *Murabahah* dengan sig.  $0,652 > 0,05$ .<sup>49</sup>

Perbedaan dengan penelitian ini adalah menggunakan tiga variabel independen yaitu CAR, ROA, FDR. Dan tempat penelitiannya di Bank Syariah Mandiri dengan tahun penelitiannya yaitu 2008-2017 secara triwulan. Sedangkan persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menjadikan FDR sebagai variabel independen, dan Pembiayaan *Murabahah* variabel dependen. Serta metode penelitian yang digunakan regresi linier berganda.

Penelitian dari Prastanto yang bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* pada Perbankan Syariah. dengan variabel independen FDR NPF, DER, QR, dan ROE. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Dan metode analisis data menggunakan Analisis deskriptif yang terdiri dari *Frequencies, Descriptive, Explore, Crosstabs* dan *Ratio*.<sup>50</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa, FDR NPF, DER, QR, dan ROE secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Untuk hasil secara parsial, variabel FDR, QR, dan ROE berpengaruh positif terhadap pembiayaan

---

<sup>49</sup>Farida Yunita, (2017), Pengaruh DPK, *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan BOPO Terhadap Pembiayaan *Murabahah*, Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2011–2016. Diakses pada 22 November 2018 pukul 07.38

<sup>50</sup> Prastanto, (2013), Analisis Pengaruh *Financing to Deposit Ratio, Non Performing Finance, Debt to Equity Ratio, Quick Ratio, dan Return on Equity* Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah, (*Accounting Analysis Journal*, 2013 :Vol 2 N0.1), diakses pada 22 November 2018 pukul 07.54


murabahah. Sedangkan untuk variabel NPF dan DER berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah menggunakan tiga variabel independen yaitu CAR, ROA, FDR, penelitian ini fokus pada Bank Syariah Mandiri saja dan pada Tahun penelitiannya yaitu 2008-2017 secara triwulan. Sedangkan persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menjadikan FDR sebagai variabel independen dan Pembiayaan murabahah sebagai variabel dependen. Dan pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*

#### **H. Kerangka Konsep Pemikiran**

Judul penelitian ini adalah Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return on Assets* (ROA), Dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri (BSM). Variabel penelitian CAR ( $X_1$ ), ROA ( $X_2$ ), FDR ( $X_3$ ) dan Pembiayaan Murabahah (Y). Berdasarkan landasan teori dan Penelitian terdahulu mengenai hubungan variabel dependen (CAR, ROA, FDR) dengan variabel independen (Pembiayaan Murabahah) diatas, maka dapat dikembangkan dengan konseptual seperti dibawah ini :

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Konseptual**



Melihat kerangka konseptual diatas maka peneliti mencoba menjabarkan maksud dari panah - panah yang ada pada kerangka konseptual penelitian. Kerangka konseptual di atas di dukung dengan adanya kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan, diantaranya:

1. Pengaruh CAR ( $X_1$ ) Terhadap Pembiayaan Murabahah (Y) didukung oleh teori yang dikemukakan Muhammad serta kajian penelitian terdahulu oleh Ahmad Faisol.<sup>55</sup>
2. Pengaruh ROA ( $X_2$ ) Terhadap Pembiayaan Murabahah (Y) didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Karim.<sup>56</sup>

<sup>51</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004),hal.96

<sup>52</sup>Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta : Rajawali Press),hal.290

<sup>53</sup> Ibid, hal.113

<sup>54</sup> Ibid, hal.294

<sup>55</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 96-98

<sup>56</sup> Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*,(Jakarta: Rajawali Press,2009),hal 290

3. Pengaruh FDR ( $X_3$ ) terhadap Pembiayaan Murabahah (Y) didukung oleh teori yang dikemukakan serta kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Karim.<sup>57</sup>
4. Pengaruh CAR, ROA, dan FDR terhadap Pembiayaan Murabahah didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ferial Nurbaya.<sup>58</sup>

### I. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah kesimpulan atau jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang dibuat berdasarkan kerangka pemikiran. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan judul penelitian dan konsep hipotesis diatas, maka penulis mengemukakan hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1.  $H_0$  : CAR tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.  
 $H_1$  : CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.
2.  $H_0$  : ROA tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.

---

<sup>57</sup> Adiwarmar Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Rajawali ,2010),hal 126

<sup>58</sup> Ferial Nurbaya, Analisis pengaruh CAR (*Capital Adequacy Ratio*), ROA (*Return on Assets*), FDR (*Financing to Deposit Ratio*) dan DPK (Dana Pihak Ketiga) terhadap Pembiayaan Murabahah yang disalurkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, diakses pada tanggal 21 November 2018

---

$H_2$  : ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.

3.  $H_0$  : FDR tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.

$H_3$  : FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.

4.  $H_0$  : CAR, ROA dan FDR tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.

$H_4$  : CAR, ROA, dan FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.